

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KERANGKA DALIL	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kerangka Konseptual	11
G. Kerangka Teori	13
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Keadilan	22
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	24
C. Tinjauan Umum Tentang Paten	31
D. Tinjauan Umum Tentang Sumber Daya Genetik	34

BAB III PENERAPAN PRINSIP KEADILAN TERHADAP SUMBER DAYA GENETIK DALAM KONSEP KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PATEN DI INDONESIA..... 37

A. Gambaran Umum Perlindungan Sumber Daya Genetik Di Indonesia **Error!**

Bookmark not defined.

B. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Perlindungan Sumber Daya Genetik melalui Undang-Undang Paten..... 43

C. Regulasi dan Kelembagaan Sumber Daya Genetik Di Indonesia **Error!**

Bookmark not defined.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENERAPAN PRINSIP KEADILAN TERHADAP SUMBER DAYA GENETIK DALAM KONSEP KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PATEN DI INDONESIA..... 52

A. Analisis Penerapan Prinsip Keadilan dalam Perlindungan Sumber Daya Genetik Melalui Undang-Undang Paten 52

B. Analisis Terhadap Regulasi dan Kelembagaan di Indonesia dalam Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik..... 61

BAB V PENUTUP..... 70

A. Kesimpulan..... 70

B. Saran..... 72

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN..... 88

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan prinsip keadilan terhadap sumber daya genetik dalam konsep kekayaan intelektual, khususnya dalam perspektif Undang-Undang Paten di Indonesia. Indonesia sebagai negara megabiodiversity memiliki potensi sumber daya genetik yang sangat besar dan beragam, yang perlu dilindungi serta dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Paten telah mengatur kewajiban pengungkapan asal-usul sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional pada permohonan paten serta mengharapkan penerapan mekanisme akses dan pembagian manfaat (*Access and Benefit Sharing/ABS*) yang sesuai dengan Protokol Nagoya dan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD). Namun demikian, pelaksanaan prinsip keadilan dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kepatuhan pemohon paten dalam pengungkapan, belum tersedianya sistem database nasional SDG yang terintegrasi, serta lemahnya koordinasi dan kapasitas kelembagaan terkait. Mekanisme ABS yang diharapkan dapat menjamin pembagian manfaat yang adil kepada negara dan masyarakat adat sebagai pemilik sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional juga belum diatur secara rinci dan terintegrasi dalam regulasi nasional. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, observasi, wawancara, dan studi kepustakaan untuk menganalisis efektifitas penerapan prinsip keadilan dan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan regulasi teknis, pembentukan lembaga khusus pengelola SDG, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sosialisasi hukum yang lebih luas kepada semua pemangku kepentingan agar prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya genetik melalui undang-undang paten dapat terwujud secara optimal di Indonesia.

Kata Kunci: Sumber Daya Genetik, Paten, Keadilan, Biopiracy, Access and benefit sharing.